

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN**

<u>PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021</u>	<u>PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022</u>
TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN	TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI GORONTALO UTARA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI GORONTALO UTARA
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meringankan beban Masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo Utara, perlu memberikan bantuan santunan duka bagi keluarga miskin meninggal dunia;	a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan bantuan santunan dana duka bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Miskin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin.	b. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi:
	c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Miskin.
Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nmor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran	1. Undang-Undang Nmor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 4687);

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);	
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun n 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 249);	
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 257);	
14. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penata	

Usahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Nomor 346);	
15. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 466);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:	MENETAPKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN
	Pasal I
	1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.	Tetap
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara	Tetap
3. Pemerintah Kabupaten adaah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Tetap
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara.	Tetap
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
7. Bagian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat.	Tetap
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat.	Tetap
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.	Tetap
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran	Tetap
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.	Tetap
12. Bantuan santunan dana duka adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus	Tetap

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	
13. Bantuan Dana Duka bagi Penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara yang meninggal dunia adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Kesejahteraan Sosial APBD kepada keluarga penduduk yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.	Tetap
14. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga.	Tetap
15. Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara adalah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara yang masuk dalam rumah tangga sasaran yang ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP dan/atau surat keterangan pengganti KTP adalah identitas resmi Penduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gorontalo Utara yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupten Gorontalo Utara dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.	Tetap
18. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kepedudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.	Tetap

19. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara bagi penduduk yang meninggal dunia	Tetap
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2	Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan santunan dana duka, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.	Tetap
(2) Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang anggota keluarganya meninggal dunia.	Tetap
BAB III PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN	BAB III PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN
	1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3	Pasal 3
(1) Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.	(1) Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada anggota keluarga yang meninggal dunia terdaftar pada Data terpadu Kesejahteraan sosial.
(2) Anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya adalah bayi yang baru lahir dan meninggal dunia.	(2) Anggota keluarga yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya adalah bayi yang baru lahir yang meninggal dunia.
(3) Besarnya bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.	(3) Besaran bantuan santunan dana duka disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

<p>(4) Penerima bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk miskin yang terdaftar pada basis data terpadu kesejahteraan sosial atau sumber data miskin pada pemerintah desa.</p>	<p>(4) Masyarakat Miskin yang meninggal dunia di Bulan Desember Tahun sebelumnya dapat di beri bantuan santunan dana duka pada tahun selanjutnya melalui DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4</p>
<p>Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterimakan kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan/atau surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia dan memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penduduk tidak mampu berdasarkan data dari Dinas Sosial atau dari Kepala Desa; b. ahli waris yang kehilangan tulang punggung keluarga; c. yatim piatu; dan/atau d. mengalami dampak sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. 	<p>(1) Ahli waris penerima Bantuan Santunan Dana Duka adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa yang dilampiri dengan E-KTP dan KK.</p>

	<p>(2) Permohonan Bantuan Santunan Dana Duka dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Foto Copy E-KTP dan KK Penduduk yang meninggal dunia; b. Akte Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. Foto Copy E-KTP Ahli Waris; d. Surat Keterangan Register Basis Data Terpadu dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; e. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah ahli waris/anggota keluarga yang meninggal dunia; f. Rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka; g. Foto Copy Buku Rekening Bank.
	<p>(3) Format rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA</p>	<p>BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA</p>
<p>Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Santunan Dana Duka</p>	<p>Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Santunan Dana Duka</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>
<p>(1) Penerima bantun santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial santunan dana duka kepada Bupati melalui Kepala Desa untuk</p>	<p>(1) Penerima bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial santunan dana duka kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;</p>

kemudian diteruskan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
<p>(2) Permohonan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> foto copy KTP dan/atau KK penduduk yang meningeal dunia yang diketahui Kepala Desa setempat; Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa dan tau Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; foto copy KTP dan penerima bantuan; surat keterangan register basis data terpadu dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan bila tidak termasuk dalam data tersebut Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan miskin dengan mencantumkan sumber data miskin yang digunakan; surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia; rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka; dan foto copy buku rekening bank 	Dihapus
(3) Format rincian rencana penggunaan bantuan antunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf Ftercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Dihapus
	4. Ketentuan pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 14 (enam belas) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk.	Tetap
(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) maka tim verifikasi memberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi syarat dimaksud.	Tetap
(3) Setelah permohonan bantuan santunan dana duka dinyatakan lengkap dan benar oleh tim verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada kepala Bagian untuk diteliti kebenaran dan keabsahannya palinglama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari Tim Verifikasi.	Tetap
(4) Berdasarkan hasil penelitian kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bagian dapat merekomendasikan menerima atau menolak permohonan.	Tetap
(5) Dalam hal meneliti kebenaran dan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Bagian dapat menunjukan penanggung jawab teknis.	(5) dalam hal meneliti kebenaran dan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bagian dapat menunjuk penanggung jawab teknis.
(6) Dalam hal kepala Bagian menyatakan menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) selanjutnya proses pencairan bantuan santunan duka paling lambat 60 hari (enam puluh hari) kerja terhitung sejak pernyataan menerima oleh kepala bagian.	Tetap
(7) Kepala Sub bagian atau pejabat penanggung jawab teknis ditunjuk untuk : a. mengajukan permohonan pencairan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	Tetap

<p>b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan santunan dana duka beserta lampirannya.</p> <p>c. Meneliti dan merekap laporan dan pertanggungjawaban dari penerima bantuan santunan dana duka.</p>	
<p>(8) Dalam hal pencairan bantuan santunan dana duka belum terealisasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari.</p>	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
<p>Dalam hal Kepala Bagian menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.</p>	Tetap
<p>Bagian Kedua Panganggaran Bantuan Santunan Dana Duka</p>	Tetap
	5. Ketentuan Pasal 8 dihapus
Pasal 8	Pasal 8
<p>Tata cara penganggaran bantuan santunan duka duka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	Dihapus
<p>BAB V PENCAIRAN BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA</p>	<p>BAB V PENCAIRAN BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA</p>
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Pencairan bantuan santunan dana duka dilakukan dengan cara pembayaran non tunai, dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a. penerima bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan pencairan bantuan santunan dana duka yang diketahui</p>	Tetap

<p>Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>b. permohonan pencairan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);</p> <p>c. berkas permohonan pencairan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 3 (tiga).</p>	
<p>(2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap
<p>BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA</p>	<p>BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA</p>
	6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Penerima bantuan santunan dana duka menyampaikan laporan penggunaan bantuan santunan dana duka kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.</p>	<p>(1) Pertanggungjawaban penerimaan bantuan santunan dana duka dibuktikan dengan:</p> <p>a. Kwitansi penerima bantuan santunan dana duka yang menyatakan bahwa santunan dana duka yang diterima, digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai cukup; dan</p>
<p>(2) Bagian Kesejahteraan rakyat menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban dari penerimabantuan santunan dana duka 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.</p>	Dihapus
<p>(3) Pertanggungjawaban penerimaan bantuan santunan dana duka dibuktikan dengan :</p> <p>a. Kwitansi penerima bantuan santunan dana duka yang menyatakan bahwa bantuan santunan dana duka yang diterima, digunakan untuk keperluan atas meninggalnya</p>	<p>(3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

penduduk Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai Rp10.000,00; dan b. Foto copy slip penarikan bantuan santunan dana duka dari rekening Bank.	
(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Dihapus
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 2 Maret 2021 BUPATI GORONTALO UTARA Ttd INDRA YASIN	Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 17 Januari 2022 BUPATI GORONTALO UTARA Ttd INDRA YASIN
Diundangkan di Kwandang Pada tanggal 2 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Ttd RIDWAN YASIN	Diundangkan di Kwandang Pada tanggal 17 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Ttd SUEMAN LAKORO, SH., MM
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 451	BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR

